

## PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU DAN RESTITUSI TERHADAP ANAK SELAKU KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Amos Chandra Toga<sup>1</sup>, Radisman Saragih<sup>2</sup>, Lonna Yohanes Lengkong<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>2</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

<sup>3</sup> Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

---

**Abstract:** *The criminal act of sexual violence against children is increasing, this can be done by anyone, even by their own family. as a state of law Indonesia has a set of rules for punishing the perpetrator, one of which is imprisonment, but imprisonment is not enough to give a sense of justice to the victim, because in this case the victim suffers a lot. therefore the victim must provide compensation for the suffering suffered by the victim, called restitution. The research method used in this paper is a juridical-normative legal research method with a law approach and a case approach. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this research on the Wonosobo District Court Decision Number 26/Pid.Sus/2020/Pn Wsb about the imprisonment of the defendant it has given a sense of justice and the implementation of the victim's right of restitution. The defendant is sentenced to 10 years in prison and has an obligation to pay the right of restitution to the victim in the amount of Rp. 6,364,000.00 (six million three hundred sixty four thousand rupiah).*

**Keywords:** *Criminal offence, children on sexual violence, Restitution.*

How to Site: Amos Chandra Toga, Radisman Saragih, Lonna Yohanes Lengkong (2022). Penerapan Pidana Terhadap Pelaku dan Restitusi Terhadap Anak Selaku Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal hukum to-ra, 8 (Special Issue), pp 29-44. DOI.10.55809

---

### Introduction

Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak terlepas dari kehidupan manusia, perilaku ini sudah ada sejak zaman dahulu, seseorang dapat dikatakan melakukan kejahatan atau tindak pidana apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma atau aturan di dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki berbagai macam peraturan

untuk menjaga warganya dari suatu kejahatan atau tindak pidana, dengan berbagai macam aturan tersebut tidak serta-merta membuat warganya taat kepada hukum, setiap hari selalu ada kasus kejahatan misalnya dalam hal kejahatan seksual terhadap anak. Kejahatan seksual dapat dilakukan oleh siapapun. Pelakunya tidak pandang bulu, mereka dapat datang dari orang asing, tetangga, teman dan bahkan keluarga korban, Semua itu akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa nafsunya. Demikian juga dengan usia pelaku, pada kejahatan seksual ini semua orang dapat melakukannya

tanpa memandang usia, entah pelaku itu masih muda atau sudah tua, selama individu masih mempunyai daya seksual, masih sangat memungkinkan untuk dapat melakukan tindak kekerasan Seksual. Kekerasan Seksual benar-benar perbuatan keji, karena ketika perbuatan itu terjadi, korban yang sudah sangat menderita, merasa rendah diri dan trauma akibat dari kejahatan yang menimpanya, dihadapkan dengan situasi orang tua korban yang tidak mendukung pemulihan mental korban, karena banyak kita temukan bahwa orang tua malah berfikir bahwa anaknya merupakan aib keluarga yang tidak pantas jika publik mengetahui persoalan tersebut. Masyarakat juga sudah didoktrin untuk menganggap bahwa anak yang menjadi korban dalam tindak pidana persetubuhan sudahlah tidak punya masa depan lagi. Padahal pemikiran-pemikiran tersebut adalah pemikiran yang salah, jika korban tidak melapor ke pihak berwajib maka pelaku masih dapat hidup bebas di luar sana dan tidak mendapatkan sanksi atas perbuatan yang telah ia lakukan. Anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan ini hidupnya semakin menderita dan sama sekali tidak mendapatkan perlindungan.

Kejahatan terhadap anak tampaknya masih meningkat, sepanjang tahun 2021, dari bulan januari sampai juli saja sudah tercatat sebanyak 5.463 (lima ribu empat ratus enam puluh tiga) kasus menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedangkan menurut KPAI sebanyak 2.316 (dua ribu tiga ratus enam belas) laporan kasus anak periode Januari-Juni 2021 berdasarkan data dari sub komisi pengawasan perlindungan khusus anak, terdapat 95 (sembilan puluh lima) di antaranya aduan anak menjadi korban kejahatan seksual, Kemudian 48 (empat puluh delapan) anak korban kekerasan fisik dan atau psikis, lalu 26 (dua puluh enam) kasus anak sebagai korban kejahatan lainnya.<sup>1</sup>

Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual terhadap anak sangat berbahaya karena dapat berpengaruh pada psikologis, fisik dan sosialnya, seperti kerusakan fisik pada anak karena luka perobekan keperawanan, pendarahan, luka permanen ataupun lebam pada tubuh anak, penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan, tidak bersemangat hingga tidak mau sekolah, sering murung, menutup diri, takut dengan orang-orang baru hingga trauma dengan suatu benda atau tempat yang berhubungan dengan kejadian kekerasan seksual yang telah dialami.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Riyan Setiawan, KPAI: Ada 2.316 Aduan Kasus Anak 2021, 95 Korban Kejahatan Seksual terdapat dalam <https://tirto.id/kpai-ada-2316-aduan-kasus-anak-2021-95-korban-kejahatan-seksual-ghYq> diakses tanggal 1 november 2021

<sup>2</sup> Mark Yantzi, 2009, Kekerasan Seksual dan Pemulihan, pemulihan bagi Korban, Pelaku dan masyarakat, Jakarta, Gunung Mulia. h. 26.

Dari dampak yang ditimbulkan oleh korban ini, dapat disimpulkan bahwa hukuman berat yang diterima oleh pelaku kekerasan seksual, tidaklah cukup untuk memberikan rasa keadilan korban, hukuman berat yang diterima oleh pelaku itu, tidak serta-merta menghilangkan kerugian yang timbul akibat kejahatan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban, harus ada suatu mekanisme yang dapat menanggung kerugian korban, Salah satu bentuk ganti kerugian terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yakni restitusi.

Permasalahannya sekarang apakah kita sudah mempunyai penjamin pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban yang dituangkan dalam peraturan-peraturan dan Undang-Undang tertentu. Dan apabila sudah ada, maka apakah hal ini sudah diketahui secara merata, dan dijamin pelaksanaannya, sehingga yang berkepentingan dapat menuntut haknya secara wajar. Hak-hak korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan, yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius.

Fenomena kekerasan pada anak yang semakin meningkat ini mengakibatkan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan mengalami kerugian, sehingga harus ada suatu mekanisme yang memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. dengan suatu kebijakan hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, diharapkan agar anak yang menjadi korban tindak pidana dapat memiliki hak restitusi atas kerugian yang dialaminya. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 ini merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 71 D ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. PP No.43 Tahun 2017 yang terdiri dari 4 bab dan 23 Pasal ini berisi mengenai tata cara permohonan hingga pemberian restitusi.

Sehingga berdasarkan latar belakang pada penelitian di atas saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang Apakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak, sudah memberikan keadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 26/Pid.Sus/2020/P.N.Wsb tanggal 2 Juni 2020 serta Bagaimana Penerapan hak restitusi Korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 26/Pid.Sus/2020/P.N.Wsb tanggal 2 Juni 2020.

## Discussion

Hakim dalam memutuskan suatu perkara dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum. Dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

(1) "Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar."

Hakim dalam melakukan putusan, mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil, dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor Pid.Sus/2020/Pn Wsb, hakim dapat melakukan pertimbangan dari:

1. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi tersebut ialah Saksi Anak Korban, Saksi Desi Susanti binti Tarno, Saksi Alfi Khusnia binti Sutarno, Saksi Sobiyanto bin Suproni, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya, Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli

2. Barang bukti sebagai berikut:

a. 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir Nomor 232/IST/PN/JB/20112008 atas nama Faizza Ramadani.

b. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Keluarga yang dilegalisir Nomor 3173080504110034 dengan nama kepala keluarga Mislam.

c. 1 (satu) buah celana panjang legging warna hitam.

d. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna pink kombinasi dengan motif kartun dan menara Eiffel.

e. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna pink motif polkadot gambar kartunkepala kucing.1 (satu) buah celana pendek warna pink.

f. 1 (satu) buah celana jins panjang warna biru.

g. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Rosegold tipe SMJ510FN/DS dengan nomor simcard 087780090155.

h. 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Mitsubishi Nopol AA-1723-WP warna hitam Noka. MHML0PU39FK186409 Nosin. 4D56CLX7996 an. pemilik Sobiyantoalamat Dsn. Bakalan RT 04 RW 02 Ds. Banyumudal Kec. Sapuran Kab.Wonosobo.

i. 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up Merk Mitsubishi Nopol AA-1723-WP an.pemilik Sobiyanto alamat Dsn. Bakalan RT 04 RW 02 Ds. Banyumudal Kec.Sapuran Kab. Wonosobo.

3. Pertimbangan melalui fakta-fakta hukum yang ada dalam perkara ini hakim memilih dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 2 Jo Pasal 81 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU Nomor 17 Tahun 2016, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur “setiap orang”. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU 35 Tahun 2014 adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti dan dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan alternatif ke dua ini telah terpenuhi.

b. Unsur “dengan sengaja”. Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada mendefinisikan pengertian dari kata “dengan sengaja” oleh karenanya dengan merujuk pada *Memorie van Toelichting* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai “menghendaki atau mengetahui” Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga sehingga apabila unsur ketiga dari dakwaan alternatif ke dua telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

c. Unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Bahwa selama Anak Korban berada di Dusun Bakalan Desa Banyumudal Kec. Sapuran Kab. Wonosobo, Terdakwa telah 5 (lima) kali melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Pertama, terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Maret 2017 sekitar pukul 15.00 WIB saksi Alfi Khusniah menyuruh Anak Korban main ke rumahnya dimana pada saat Anak Korban berada di rumah saksi Alfi Khusniah, Anak Korban melihat Terdakwa baru selesai sholat Ashar lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di ruang tamu sambil menonton TV sedangkan Terdakwa masuk ke dalam untuk mengganti celana dimana awalnya Terdakwa menggunakan celana panjang kemudian menghampiri Anak Korban sambil membawa minum buat Anak Korban setelah itu Terdakwa menawarkan untuk memangku Anak Korban namun Anak Korban menolak lalu Terdakwa berkata “nggak apa-apa sini saya pangku sambil menonton TV”, hingga akhirnya Anak Korban bersedia dipangku oleh Terdakwa dan pada saat dipangku tersebut Terdakwa mengatakan jika ada binatang di celana panjang yang Anak Korban kenakan dan meminta Anak Korban untuk membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban dan setelah Anak Korban membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa kembali memangku Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban merasa ada yang mengganjal di kemaluan Anak Korban dan hal terjadi selama sekitar 10 (sepuluh) menit. Bahwa perbuatan tersebut berhenti dikarenakan Saksi Alfi Khusniah dan Bariyanti terlihat dari jendela sedang mendekati rumah Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan jika binatangnya sudah tidak ada dan menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali celana panjang dan celana dalam Anak Korban setelah itu Anak Korban melanjutkan menonton TV .

2) Kedua, terjadi sekitar 2 (dua) hari setelah kejadian yang pertama sekitar pukul 18.30 WIB dimana saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mengantar dompet ke rumah teman Terdakwa dengan menggendarai sepeda motor setelah itu pada saat saat perjalanan pulang Terdakwa sempat memberhentikan sepeda motornya dan menyuruh Anak Korban untuk pindah duduk ke depan dengan alasan supaya tidak jatuh karena mengantuk lalu Anak Korban pindah duduk di depan dan pada saat suasana di jalan sedang sepi Anak Korban sempat merasa kantuk namun seketika Anak Korban tersadar

ketika merasakan tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam celana dalam Anak Korban dan meraba-raba bagian kelamin Anak Korban berkali-kali hingga jarinya masuk ke dalam kelamin Anak Korban dan waktu itu Terdakwa sempat mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapa-siapa atau Terdakwa akan melakukan sesuatu kepada Anak Korban.

3) Ketiga, terjadi keesokan hari setelah kejadian kedua dimana saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ikut pergi ke terminal dan dijanjikan akan dibelikan es krim dengan mengendarai mobil bak terbuka yang dikendarai oleh Terdakwa dimana saat itu Anak Korban duduk di depan di samping Terdakwa. Bahwa pada saat dalam perjalanan Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana dalam Anak Korban selanjutnya Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban sambil menekan jari-jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan perbuatan tersebut terhenti dikarenakan saat itu sudah hampir sampai tempat tujuan;

4) Keempat, terjadi pada siang hari menjelang sore dimana saat itu Anak Korban bersama-sama dengan Elfa dan Bariyanti sedang berada di rumah Terdakwa kemudian Anak Korban dan Elfa bermain di dalam kamar Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan menyuruh Elfa untuk keluar dari kamar tersebut setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban lalu meraba-raba dan menekan kemaluan korban dengan jarinya dan perbuatan tersebut tersebut dikarenakan ada orang yang mengetuk pintu;

5) Kelima, saat itu ibu Anak Korban, Anak Korban dan Elfa pergi ke pasar untuk membeli oleh-oleh dan diantar oleh Terdakwa dengan mengendarai mobil dan setelah sampai di pasar kemudian ibu Anak Korban turun dari mobil sedang Elfa, Anak Korban dan Terdakwa menunggu di dalam mobil, saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pindah duduk di tengah sedangkan Elfa disuruh duduk dekat jendela dan melihat ke arah luar selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban lalu memangkuk Anak Korban dan saat itu Anak Korban merasakan ada benda keras yang masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan bergerak maju mundur selama sekitar 5 (lima) menit setelah itu Anak Korban disuruh untuk mengenakan celana kembali dan setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban dan Elfa untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain.

4. Pertimbangan Hakim berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap korban yang masih dibawah umur.
- b. Perbuatan Terdakwa telah membuat Anak Korban menjadi trauma dan merasa malu.

c. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak Korban yang merupakan keponakan terdakwa.

d. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Keadaan yang meringankan:

a. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

b. Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih dapat untuk memperbaiki diri.

c. Terdakwa belum pernah dihukum

### **Pertimbangan Hukum Hakim dalam penerapan Hak Restitusi**

Penuntut Umum selain melakukan tuntutan pidana penjara kepada terdakwa Mamat Afifan, juga menuntut pidana tambahan kepada terdakwa Mamat Afifan berupa kewajiban membayar restitusi terhadap Anak Korban sejumlah Rp 6.364.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) Jadi selain pelaku telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. dan terhadap hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut yaitu: Bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenal istilah restitusi yang merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya, khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum adalah restitusi anak korban (Pasal 71D ayat1), dan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dapat berupa:

a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;

b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau

c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Bahwa permohonan pengajuan nilai besaran restitusi telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dimana apabila permohonan dinyatakan lengkap, penuntut umum dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk selanjutnya LPSK menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan restitusi berdasarkan dokumen yang disampaikan penuntut umum paling lama 7 hari setelah permohonan penilaian

restitusi diterima. Setelah proses tersebut dilalui, penuntut umum dalam tuntutananya mencantumkan permohonan restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas faktanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mengajukan surat nomor R-044/5.2HSKR/LPSK/01/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pengajuan Permohonan Restitusi sebagaimana terlampir dalam berkas Berita Perkara Nomor BP/9/K/BAP/I/2020/ Reskrim dan telah mempertimbangkan penilaian restitusi secara terperinci dalam penghitungan kerugian korban yang totalnya sejumlah Rp6.364.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), sehingga menurut hukum tuntutan terhadap restitusi sebagaimana termuat dalam Tuntutan Penuntut Hukum beralasan hukum untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana bunyi amar putusan.

Pembahasan atau analisis Hukum terhadap penerapan restitusi bagi anak sebagai Korban Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang sangat melanggar hak asasi manusia yang mana tidak hanya terlihat dari bentuk tindakannya namun juga akibat yang ditimbulkan bagi korban, Anak tentunya tidak hanya mengalami trauma yang mendalam melainkan juga akan mengalami kerugian dari penderitaan yang dirasakannya sebagai korban. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kerugian yang diderita oleh korban tersebut dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dengan restitusi sebagaimana yang telah di atur di dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 26/Pid.Sus/2020/Pn Wsb Majelis Hakim memberikan putusan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban sebesar Rp6.364.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan Kurungan sesuai dalam Tuntutan pidana Penuntut Umum terkait dengan Restitusi Penuntut Umum menuntut kepada Terdakwa untuk membayarkan Restitusi Rp6.364.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan Kurungan.

Pengaturan terkait aturan serta mekanisme pengajuan Restitusi diatur dalam 2 peraturan pelaksana UU Perlindungan Saksi dan Korban serta UU Perlindungan Anak yaitu, PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan dan PP Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, pada PP Nomor 43 Tahun 2017 lebih difokuskan untuk Anak sebagai korban tindak pidana, dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa

permohonan restitusi dapat diajukan oleh pihak korban yang terdiri atas Orang Tua atau Wali Anak atau ahli waris si Anak, namun apabila pelaku tindak pidana merupakan Orang Tua atau Wali atau ahli waris permohonan restitusi dapat diajukan oleh lembaga, Permohonan Restitusi ini diajukan ke pengadilan dan diajukan sebelum putusan pengadilan yaitu pada tahap penyidikan atau penuntutan, pengajuan restitusi juga dapat dilakukan melalui LPSK dan dapat dilakukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pengajuan restitusi pada tahap penyidikan dilakukan oleh penyidik dengan memeriksa kelengkapan permohonan Restitusi, dan penilaian besaran permohonan restitusi itu dilakukan oleh LPSK yang nantinya LPSK akan memberikan besaran nilai restitusi yang sudah diperiksa akan diberikan lagi kepada penyidik yang nantinya dokumen permohonan restitusi tersebut dilampirkan dalam berkas perkara kepada Penuntut Umum, dan apabila pengajuan restitusi dilakukan pada tahap penuntutan, penuntut umum akan memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak restitusi dan tata cara pengajuannya, kemudian setelah pihak korban telah melengkapi permohonan untuk melakukan restitusi, besaran penilaian permohonan restitusi diajukan kepada LPSK, dan setelah besaran nilai restitusi tersebut sudah diperiksa LPSK kemudian LPSK memberikan dokumen mengenai besaran nilai restitusi tersebut kepada penuntut umum untuk kemudian penuntut umum mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutanannya, dan dalam pengajuan restitusi yang dilakukan setelah adanya putusan pengadilan maka LPSK menyampaikan permohonan restitusi beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang, dan setelah itu pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan restitusi tersebut.

Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memberikan putusan terkait restitusi, adalah bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi korban Tindak Pidana. Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a. "ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis."

Dalam kasus ini terdakwa kekerasan seksual terhadap anak harus membayar restitusi tersebut karena korban mengalami berbagai macam dampak dari perbuatan pelaku, pelaku merupakan paman korban dan sudah sebanyak 5 (lima) kali melakukan perbuatan, tentu saja hal tersebut memberikan trauma yang sangat mendalam bagi korban, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat bahwa ganti kerugian yang dimintakan oleh Korban melalui LPSK tersebut

dapat mencakup ketiga ganti kerugian yang disebutkan oleh pasal di atas. Mengenai besaran Hak Restitusi yang harus dibayarkan oleh Pelaku kepada korban Anak ini, tidak dijelaskan secara langsung dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang LPSK, besaran biaya yang akan diterima korban, hanya didasarkan pada hasil dari Penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam proses penilaiannya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melakukan pemeriksaan atas Berkas permohonan yang diajukan oleh Pihak Korban, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban bahwa:

Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:

- a. "fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. bukti biaya yang akan atau telah dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d. fotokopi surat kematian, jika Korban meninggal dunia;
- e. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
- f. surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga;
- g. surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga; dan
- h. kutipan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Berdasarkan pasal diatas LPSK dalam pemeriksaan permohonan Restitusi, memberikan besaran biaya restitusi sesuai dengan bukti kerugian atau bukti biaya yang telah dikeluarkan yang diajukan oleh korban dengan meminta keterangan dari Pihak Korban. untuk proses penilaian besaran restitusi yang diajukan oleh korban akan dijabarkan secara detail oleh LPSK, dimana setiap item atau komponen kerugian yang dialami oleh korban akan dirinci oleh LPSK, seperti: terkait dengan apa kerugian yang dialami; kapan kerugian itu dikeluarkan oleh korban, dan berapa besar biaya yang dikeluarkan oleh korban atas kerugian tersebut.

Majelis hakim dalam perkara ini telah memperhatikan hak-hak korban sebagai anak dimana ia berhak memperoleh restitusi sebagai bentuk ganti kerugian atas kerugian yang di deritanya selama ia menjadi korban dalam kasus. Kemudian hal ini juga perlu dilakukan sebagai wujud perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Restitusi yang menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaku kepada korban diharapkan dapat memberikan rasa keadilan kepada korban selain daripada pidana penjara yang diterima pelaku, pemberian restitusi merupakan kewajiban bagi si pelaku tindak pidana, apalagi sudah ada Putusan Pengadilan yang menyatakan pelaku kekerasan seksual harus membayar restitusi tersebut, Namun menurut penulis besaran biaya yang diterima korban sebesar Rp6.364.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) tergolong sangat kecil, mengingat bahwa proses pemulihan korban tidak berhenti sampai proses Peradilan kepada korban telah selesai saja, setelah itu korban masih menderita kerugian akibat kekerasan seksual yang dialaminya, mengingat bahwa dampak yang diterima korban karena kekerasan seksual sangatlah banyak, seharusnya LPSK dapat mempertimbangkan bahwa besaran ganti kerugian yang harus diberikan pelaku tidak hanya terbatas pada kerugian yang sudah terjadi berdasarkan bukti yang nyata selama perawatan saja tetapi haruslah sesuai dengan pemahaman bahwa restitusi ini ditujukan agar korban kembali pada kondisi semula, jadi menurut penulis besaran biaya restitusi tersebut sangat tidak sebanding dengan kerugian yang diderita oleh korban, apalagi dalam Putusan oleh Majelis Hakim itu, memungkinkan tidak dibayarkannya hak restitusi tersebut. Tidak dibayarkannya Hak Restitusi tersebut sangatlah wajar jika melihat fakta bahwa subsidair yang diberikan hanyalah 2 (dua) bulan kurungan, sehingga pelaku dapat dengan mudah menghindari untuk membayarkan Hak Restitusi Korban dan memilih kurungan 2 bulan tersebut, Kurangnya upaya paksa agar pelaku membayarkan restitusi tersebut ditambah juga oleh mekanisme yang ada sejauh ini, dimana dalam pelaksanaannya jaksa yang menjadi eksekutorial dalam suatu putusan pidana yang dijatuhkan terhadap tersangka tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pelaku menjalankan kewajibannya membayar Restitusi, memaksa dalam hal ini adalah tidak adanya alternatif lain selain pidana kurungan sebagai pengganti dari pada tidak dibayarkannya hak restitusi oleh pelaku terhadap korban. Sehingga, dalam pelaksanaannya Jaksa bersifat pasif, yaitu menunggu Restitusi itu dibayarkan oleh pelaku kepada korban. Karena tugas Jaksa untuk menerima Restitusi korban hanya menunggu si pelaku untuk memberikan restitusinya. Tidak dibayarkannya restitusi bisa juga terjadi bukan karena pelaku enggan membayar restitusi tersebut namun bisa juga terjadi karena ketidakmampuan pelaku untuk membayarkan ganti kerugian sepenuhnya, jika kemudian pelaku tidak membayar hak

restitusi tersebut maka pidana subsidiar lah yang akan dijalankan oleh korban sebagai pidana tambahan,

Harus ada suatu upaya hukum lain agar korban mendapatkan hak restitusinya, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban ada mekanisme yang disebut dengan Kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, namun dalam Peraturan Pemerintah ini, aturan mengenai kompensasi ini hanya mengakomodasi pada korban tindak pidana terorisme dan pelanggaran HAM berat dan sejalan dengan itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak hanya memberikan mekanisme ganti kerugian kepada Anak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan mekanisme Restitusi sehingga itu yang dapat mendasari bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual anak tidak memungkinkan mendapat kompensasi karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pun tidak mengatur tentang hal tersebut.

Perubahan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sepertinya harus segera dilakukan mengingat bahwa mekanisme restitusi yang diajukan dalam Undang-Undang tersebut masih memiliki celah untuk tidak dilaksanakan putusan untuk melakukan restitusi oleh pelaku, harus ada upaya paksa untuk menuntut hak korban tersebut dan mekanisme lain seperti kompensasi apabila pelaku tidak mampu membayarkan restitusinya, pemberian restitusi penting untuk terpenuhinya keadilan restoratif, yang menitikberatkan pada pemulihan korban pada kondisi sebelum terjadinya tindak pidana, Walaupun hal tersebut sebenarnya tidak mungkin, namun setidaknya penerapan restitusi ini dapat memberikan dampak positif terhadap korban karena penegakan suatu hukum harus memberikan manfaat terhadap semua pihak.

## Conclusion

Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak, dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Wsb sudah memberikan rasa keadilan apabila mengacu pada ketentuan Undang-Undang karena telah terpenuhinya alat bukti, saksi dan terpenuhinya unsur dalam Pasal yang didakwakan, serta pemberian putusan oleh Majelis Hakim yang sesuai dengan batas Minimum dan Maksimum dalam pidana penjara pada Pasal yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual Anak. Pelaksanaan Hak Restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual anak dapat dilakukan bersamaan dengan proses pidana yang diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Restitusi bagi korban tindak pidana dapat berupa ganti kerugian atas hilangnya kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian atas penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana serta penggantian biaya perawatan medis atau psikologis. Korban kekerasan seksual kepada anak berhak mendapatkan Perlindungan Hukum dan meraih hak – haknya dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

## References

- Arief, Barda Nawawi. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adami. 2005. Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana. Malang: Bayumedia.
- Djamali, R. Abdoel. 2010. Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gosita, Arif, 2004. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Bhuana Ilmu populer. Harahap, M. Yahya. 2004. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huraerah, Abu. 2012. Kekerasan Terhadap Anak. Jakarta: Penerbit Nuansa
- Husein, Harun M. 1994. Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ishaq dan Efendi. 2017. Pengantar Hukum Indonesia. Depok: Rajawali Pers
- Kanter, Ey. Dan S.R. Sianturi. 2002. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan. Jakarta: Stora Grafika.
- Lamintang, P.A.F. Dan Franciscus Teojunior. 2014. Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mansur, Dikdik M. Arief. Dan Elisatris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty. Muladi. 2002. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi Dan Barda Nawawi. 2010. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Bandung: Penerbit P.T Alumni.
- Prasetyo, Teguh. 2010. Hukum Pidana. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

### Footnotes

Riyan Setiawan, KPAI: Ada 2.316 Aduan Kasus Anak 2021, 95 Korban Kejahatan Seksual terdapat dalam <https://tirto.id/kpai-ada-2316-aduan-kasus-anak-2021-95-korban-kejahatan-seksual-ghYq> diakses tanggal 1 november 2021

Mark Yantzi, 2009, Kekerasan Seksual dan Pemulihan, pemulihan bagi Korban, Pelaku dan masyarakat, Jakarta, Gunung Mulia. h. 26.